



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8/HK.03.1/3471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

2. Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan ~~menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan~~ kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

3. Ketua, bertugas :

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

4. Sekretaris, bertugas :

- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menerima pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
- d. membuat konsep laporan pelayanan publik tiap tahun.

5. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- c. menyiapkan laporan pelayanan publik tiap tahun.

KETIGA : Menetapkan Formulir Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dbebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Hukum



Arita Saparinda Kurniawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8/HK.03.1/3471/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA Yogyakarta

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah
3.	Frengky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
4.	Erizal	Anggota	Pengarah
5.	Bashori	Anggota	Pengarah
6.	Analís Primadani	Sekretaris	Ketua
7.	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub. Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Wenny Amalia	Analís Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Lisa Kadarwati	Analís Hukum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Yogyakarta
Kepala Sub Bagian Hukum



Arita Saparinda Kurniawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8/HK.03.1/3471/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Identitas Pelapor		Keterangan
Nama		L/P*
Jenis Identitas	KTP/SIM/PASPOR*	
No. Identitas		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat 1		Sesuai Identitas
Alamat 2		Sesuai Tempat / Domisili Tinggal
Nomor Telp./HP		
Alamat Email		
Identitas Terlapor		
Nama		L/P*
Jabatan		
No. Telp/HP**		
Peristiwa yang Dilaporkan		
Nama Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/Tanggal/Tahun		
Jam		
Saksi-Saksi/Barang Bukti		
Saksi/Barang Bukti I	Nama:	L/P* (Jika dalam bentuk saksi maka nama, alamat, dan nomor telpon ditulis. Jika berupa barang bukti maka
Saksi/Barang Bukti II	Nama:	

		sebutkan dokumennya yang dapat berupa photo dan lain-lain yang dilampirkan dalam form laporan ini)
Uraian Singkat Kejadian		

Keterangan :

Formulir Pengaduan ini dapat dikirimkan :

~ secara langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

~ via email was.kpukotajogja@gmail.com

* coret yang tidak perlu

** opsional/pilihan

Yogyakarta,,

Pelapor,

(.....)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8/HK.03.1/3471/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

telah menerima penjelasan sejelas-jelasnya perihal:

dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Pengadu/Pelapor

(.....)

(.....)